



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G-S/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Sungai Kakap Jalan Pasar Kakap Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. Aryo Patriyanto, S.H**, kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 3;
- 2. Hadian Arta Laksajuta, S.H**, Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 3;
- 3. Freddy A Manurung, S.H**, Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor wilayah Jakarta 3;
- 4. Riakudu**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak;
- 5. Agus Ardiasyah**, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Sungai Kakap;
- 6. Muhammad Fuadi**, Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Sungai Kakap;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.024/MKR/11/2017 tanggal 9 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register Nomor: 288/SK/LEG.PDT/2017/PN Mpw, pada tanggal 9 Agustus 2017 dan Surat Penugasan Nomor B.0240/MKR/11/2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Heriansyah Sangka, Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 10 Oktober 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Kalimas Tengah Dusun Mawar Rt 007 Rw 003 Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat I;

Rahmiyani H Sakki, Tempat Tanggal Lahir Bulu Kumba, Sul-Sel 27 Desember 1986, jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Kalimas Tengah Dusun Mawar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 007 Rw 003 Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca gugatan;

Setelah membaca bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 9 November 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 9 November 2017 dan telah didaftarkan pada Register Nomor 26/Pdt.G.S/2017/PN MPW, telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya berdasarkan Suarat Kuasa Khusus dan Surat Penugasan dan Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak hadir untuk siding kedua Penggugat Hadir kuasanya Muhammad Fuadi sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada persidangan ketiga Penggugat hadir Kuasanya Muhammad Fuadi, Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat dipersidangan, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada kesepakatan untuk berdamai dan menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara ini untuk diproses melalui persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya pada tertanggal 5 Desember 2017 dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat, sebagai berikut :

1. Foto Copy surat Pengakuan hutang Nomor B.30/3472/9/2014, diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy menerima uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal kerja Unit Sungai Jawi Cabang Pontianak rekening atas nama Heriansyah Sangka tertanggal 18 September 2014, diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy pas foto dan Kartu tanda Penduduk atas Nama Heriansyah Sangka dan Rahmiyani H. Sakki, diberi tanda (P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy penerimaan penyerahan Agunan nomor 3472-01-00-10 tertanggal 18 September 2014, diberi tanda (P-4);
5. Foto Copy Surat Pernyataan penyerahan Agunan atas nama Sangka Tasacka tertanggal 18 September 2014, diberi tanda (P-5);
6. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan atas Nama Sangka Tasacka tertanggal 18 September 2014, diberi tanda (P-6);
7. Foto copy surat peringatan ketiga nomor B.185/MKR/UNIT/07/2017 26 September 2017, diberi tanda (P-7);
8. Foto copy surat peringatan kedua Nomor B.180/MKR/UNIT/07/2017 tertanggal 21 September 2017, diberi tanda (P-8);
9. Foto copy peringatan pertama nomor B.163/MKR/UNIT/09/2017 tertanggal 16 September 2017, diberi tanda (P-9);
10. Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 1372 provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Pontianak Kecamatan Sungai Kakap Desa Kalimas atas nama Sangka Tasacka tertanggal 14 Desember 2007, diberi tanda (P-10);
11. Tanggal keterangan transaksi Rekening atas nama Heriansyah Sangka yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, diberi tanda (P-11);
12. Foto Copy Kunjungan kepada penunggak atas nama Heriansya Sangka, diberi tanda (P-12);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari (P-1) sampai dengan (P-12) diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dihadapan persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-3 foto copy dari foto copy, sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I mengajukan bukti-bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan tidak mampu nomor 474/1350/Kesra/2017 tertanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Kakap, Desa Kalimas, diberi tanda (T-1.1)
2. Foto copy slip penyetoran sejumlah Rp1.500.000,00 dan sejumlah Rp500.000,00 atas nama Heriasyah Sangka, diberi tanda (T.I.2);
3. Foto copy slip setoran sejumlah Rp1.500.00,00 dan sejumlah Rp15.200.000,00 atas nama Heriasyah Sangka, diberi tanda (T.I.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari (T-I.1) sampai dengan (T.I-3) diatas telah diteliti dihadapan persidangan dan ternyata aslinya, kecuali bukti TI-2 dan T.I-3 foto copy, sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan Saksi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp53.605.052,- (lima puluh tiga juta enam Ratus Lima Ribu Lima puluh dua Rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 18 September 2014, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.908.400,00,- (dua juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II Penggugat menderita kerugian Sejumlah tunggakan Pokok dan bunga pinjaman sejumlah Poko Rp 46.915.800,00, bunga Rp 6.689.252 oleh Perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Beberapa poin ingkar janji yang telah disampaikan oleh Tergugat sebagai alasan didalan surat gugatan sederhana yang telah kami terima, adalah benar dan kami sebagai Tergugat sangat menyadari hal-hal tersebut sebagai kelalaian kami;
- Tidak dapatnya kami memenuhi semua perjanjian yang telah kami sepakati dikarenakan ke tidak mampuan kami lagi, usaha yang kami gunakan sebagai acuan disaat pengajuan pinjaman telah tutup (bangkrut), dan penghasilan yang kami peroleh dari hasil pekerjaan serabutan tidak mencukupi untuk melanjutkan pembayaran pinjaman sesuai dengan perjanjian;
- Terkait dengan kerugian yang diderita oleh pihak bank yang dikarenakan kelalaian kami, dengan ini kami memohon maaf dan akan kami usahajan secepatnya untuk melunasi sisa hutang kami, untuk itu kami memohon agar kiranya pihak Bank dapat memberikan waktu untuk kami mencari dana pelunasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami sebagai Tergugat sangat menyadari dengan apa yang telah kami lakukan, dan kami juga sama sekali tidak bermaksud untuk merugikan pihak Penggugat terbukti dengan masih kami lakukannya pembayaran meskipun tidak sepenuhnya untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat mempertimbangkan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pinjaman uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat sebagaimana dijelaskan diatas jumlahnya sesuai dengan bukti Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Tergugat I Heriansyah Sangka dan Tergugat II Rahmiyani H Sakki dan yang menerima Pengakuan dari yang berhutang (bukti P-1), dan Nomor Rekening Tergugat I menerima uang pinjaman Kupedes Investasi/modal kerja yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dan ditandatangani tertanggal 18 September 2014 (bukti P-2), dan didukung dengan pengakuan Tergugat I sebagaimana jawaban Tergugat I yang mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah menjelaskan jika Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam sejumlah uang dari Penggugat dan ternyata hal tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat I dalam jawabannya sehingga gugatan yang sudah diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I hadir sedangkan Tergugat II tidak hadir tetapi sudah diakui oleh Tergugat I, sehingga menurut Hakim telah terwakili oleh Tergugat I mengingat hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah mengenai masalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini timbul sengketa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat menuntut supaya Hakim yang menyidangkan perkara ini memutus menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg berbunyi: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atas peristiwa tersebut" maka dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim akan terlebih dahulu menguraikan apakah tindakan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II diwujudkan dalam suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata juncto Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata juncto Pasal 1338 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari keempat syarat tersebut apabila ditinjau dari segi subjek dan obyeknya maka dapat digolongkan kedalam dua golongan. Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang mesti melekat pada person atau subjek dari perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus terdapat pada obyek dari perjanjian tersebut. Sehingga apabila hal-hal yang disyaratkan tersebut diatas dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama kesepakatan/ perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.30/3472/9/2014, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut telah memenuhi keempat syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini dapat dilihat dari pertama, adanya kesepakatan antara Penggugat selaku pemberi pinjaman dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku penerima pinjaman maupun mengenai tata cara perjanjian tersebut dilaksanakan", kedua, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan subjek hukum haruslah cakap atau mampu bertindak secara hukum untuk melakukan proses hutang piutang tersebut. Syarat inipun menurut hemat Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II karena status kedua belah pihak tersebut adalah orang yang dewasa secara hukum, waras akal budinya dan bukan orang atau pihak dibawah ampunan wali atau dibawah kuratele. Ketiga, obyek perjanjian harus mengenai sesuatu yang tertentu yang sekurang-kurangnya dari segi jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud. Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi pinjaman dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai penerima pinjaman adalah terjadi hutang piutang antara kedua belah pihak yang obyeknya sangat jelas, sehingga syarat inipun memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu mengenai obyek atau pokok tersebut, dan keempat, bahwa maksud dari kausa yang diperbolehkan atau halal adalah "isi" dan "tujuan" persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum, maupun kesulitaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hutang piutang yang diperjanjikan sesuatu yang memenuhi unsur atau kriteria yang disyaratkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan atau tindakan hukum yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karenanya hutang piutang tersebut adalah bentuk dari suatu perjanjian yang dituangkan secara Tertulis sebagaimana Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II (bukti P-1), dan Bukti Nomor Rekening atas Nama Tergugat I yang menerima uang pinjaman Kupedes Investasi/modal kerja Unit Sungai Jawi Cabang Pontianak yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 18 September 2014 (bukti P-2) tersebut merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat dilihat dari Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terjalin suatu perjanjian atau kesepakatan mengenai hutang piutang dan hal ini didukung pula dengan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa benar Tergugat I ada meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh yang berhutang kepada Bank dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.908.400,00,- (dua juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap apa yang telah dijanjikan atau disepakati dengan pihak Penggugat ?;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi menurut Prodjudikoro adalah "*tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jika dihubungkan dengan pengertian dari wanprestasi itu sendiri seperti apa yang telah diuraikan diatas sangat jelas bahwa Tergugat telah "lalai" dalam memenuhi kewajibannya kepada Pengugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah berniat untuk menghindari kewajibannya, sebagaimana Surat Peringatan Pertama tertanggal 16 September 2017 (bukti P-9), Kedua tertanggal 21 September 2017 (bukti P-8), dan Surat Peringatan Ketiga tertanggal 26 September 2017, kunjungan kepada Penunggak pertama tanggal 21 Desember 2015, 29 Januari 2016, 10 Februari 2016, 24 Maret 2016 dan tanggal 30 Maret 2016 (bukti P-12), yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, tetapi kenyataan Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak menanggapi segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat dan sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Tergugat I hadir dan mengakui semua yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat I, sehingga Hakim Pengadilan menyatakan telah cukup secara hukum membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sangatlah beralasan bila petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dan menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Pengugat yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) kepada Penggugat Rp53.605.052,- (lima puluh tiga juta enam Ratus lima ribu lima puluh dua rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1372/Sungai kakap atas nama Sangka Tasangka yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya suatu perikatan dilahirkan, jika dalam suatu perikatan ditentukannya bahwa si yang lalai memenuhinya sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah itu, dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hannya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-undang, pergantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang, pergantian biaya, rugi dan bunga itu hannya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta dimuka Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah disepakati oleh kedua belah pihak apabila Tergugat I dan Tergugat II mengingkari atau tidak memenuhi kewajibannya maka dikenakan denda tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh yang berhutang dikenakan denda sebesar 50 % x suku bunga (1.10% x tunggakan (pokok dan bunga) setiap bulanya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan dan menurut Undang-undang bahwa kesepakatan yang dibuat oleh mereka adalah undang-undang bagi mereka yang terdiri tunggakan pokok dan bunga pinjaman sejumlah Pokok Rp46.915.800,00,- bunga Rp6.689.252, total Rp 53.605.052 (lima puluh tiga juta enam ratus lima ribu lima puluh dua rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat dan hal ini sudah sesuai dengan jawaban dan pengakuan Tergugat I yang diajukan oleh Tergugat I, sehingga Hakim Pengadilan Negeri akan menentukan besarnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa penerimaan penyerahan agunan Nomor 3472-01-00-10- tertanggal 18 September 2014, Surat pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 18 September 2014 (bukti P-5), Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 18 September 2014 (bukti P-6), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1372 atas nama pemegang Hak Sangka Tasakka (bukti P-10) antara Penggugat Tergugat telah disepakati oleh kedua belah pihak apabila Tergugat I dan Tergugat II mengingkari atau tidak memenuhi kewajibannya maka jaminan tambahan dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1372 tertanggal 14 Desember 2007 atas Nama Sangka Tasakka jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1372 tertanggal 14 Desember 2007 terletak di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Pontianak Kecamatan Sungai Kakap Desa Kalimas sebagaimana Sertifikat tersebut (bukti P-10) , Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat I dan membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk membayar semua hak-hak Penggugat atau kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, sebagai dasar jaminan terhadap perkara perdata ini, apabila Tergugat I tidak memenuhi pembayaran secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela, oleh karena itu petitum ini patut pula untuk dikabulkan sepanjang bukan untuk diserahkan dan dimiliki Penggugat tetapi diperuntukkan untuk melunasi pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa patut dan wajar serta beralasan jika petitum angka 3 (tiga) gugatan Pengugat dikabulkan

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada petitum angka 4 yang menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1372/Sungai Kakap atas nama Sangka Tasakka berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatasnya sah dan berharga dilakukan sita jaminan (conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Pontianak, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Kalimas, maka terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya upaya-upaya atau langkah-langkah nyata dari Tergugat I, untuk memindahkan/mengalihkan tanah yang menjadi objek perkara aquo kepada pihak lain, disamping itu dengan dilakukannya Sita Jaminan terhadap objek perkara sedikit banyak akan memberikan dampak psikologis khususnya terhadap nama baik Tergugat I, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka ke-4 (empat) yang menyatakan sah dan berharga dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi berdasarkan bukti P – 4 berupa penerimaan penyerahan agunan Nomor 3472-01-00-10- tertanggal 18 September 2014, Surat pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 18 September 2014 (bukti P-5), Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 18 September 2014 (bukti P-6), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1372 atas nama pemegang Hak Sangka Tasakka (bukti P-10) antara Penggugat Tergugat telah disepakati oleh kedua belah pihak apabila Tergugat I dan Tergugat II mengingkari atau tidak memenuhi kewajibannya maka jaminan tambahan dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1372 tertanggal 14 Desember 2007 atas Nama Sangka Tasakka jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1372 tertanggal 14 Desember 2007 terletak di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Pontianak Kecamatan Sungai Kakap Desa Kalimas sebagaimana Sertifikat tersebut (bukti P-10), Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat I dan membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka patut dan beralasanlah jika Penggugat meminta Tergugat I, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, untuk atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak milik Nomor 1372/Sungai Kakap atas nama Sangka Tasakka tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, dengan demikian maka petitum ke- 5 (lima) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-6 (enam) Hakim berkesimpulan oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian berarti pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 193 RBg, kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan kuasa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian kebenaran dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya Tergugat I melalui jawabannya mengakui, sehingga sangat beralasan hukum Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan- ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) kepada Penggugat Rp53.605.052,- (lima puluh tiga juta enam Ratus lima ribu lima puluh dua rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1372/Sungai kakap atas nama Sangka Tasangka yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, dan Tergugat II, atau siapa saja yang menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak milik Nomor 1372/Sungai Kakap atas nama Sangka Tasakka tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, Tanggal 14 Desember 2017, oleh Eri Yansah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ojak Sagala, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ojak Sagala, S.H.

Eri Yansah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Administrasi Proses Perkara	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.000.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
Jumlah	Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).